BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 18 November 2023

Nomor : 060/PM.00.02/K.KI-04/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Halaman
Perihal : **Imbauan Larangan Kampanye diluar Jadwal**

Kepada Yth : **Ketua Partai Politik se-Kabupaten Kutai Timur (*Terlampir*)**
Di-
Sangatta

1. DASAR HUKUM :

   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penylesaian Sengketa;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   h. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
   i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pengawasan tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur **mengimbau** kepada Ketua Partai se-Kabupaten Kutai Timur untuk tidak melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU dan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Apabila dikemudian hari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur beserta jajaranya sesuai tingkatan menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu berkaitan dengan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur akan menindak berdasarkan

Dipindai dengan CamScanner

dengan kewenangan Bawaslu yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan.

4. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan kepada Ketua Partai se-Kabupaten Kutai Timur agar menyampaikan himbauan ini kepada Bakal Calon Anggota DPRD Kutim, Pengurus Partai, Kader Partai, dan simpatisan Partai Politik.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Aswadi, M.Pd

Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran:
Nomor : 060/PM.00.02/K.KI-04/11/2023
Tanggal : 18 November 2023

NO	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesai (GELORA)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesai (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesai (PERINDO)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18	Partai Ummat

Dipindai dengan CamScanner